

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

No	Pertanyaan
	<b>Definisi dan cakupan pasal hukum pidana</b>
1	<p>Mohon berikan informasi mengenai pasal perkosaan dalam hukum pidana (atau bentuk2 analogi kekerasan seksual yang serius apabila tidak ada pengaturan mengenai perkosaan) dengan menyertakan transkrip lengkap dari pasal2 yang relevan dari hukum pidana dan hukum acara pidana</p> <p><b>Perubahan pada aturan tentang perkosaan masih menjadi perjuangan panjang gerakan perempuan, terutama pasca rekomendasi Pelapor Khusus PBB tentang KtP berdasarkan temuannya pada misinya ke Indonesia dan Timor Timur (1998). Harapan agar aturan ini dapat diperbaiki melalui revisi KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih belum terealisasi.</b></p> <p>Pengaturan tentang perkosaan di dalam hukum Indonesia mengacu pada sejumlah Undang-Undang, terutama Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP), yang merupakan hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Pengaturan perkosaan mengacu pada KUHP yaitu pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p><i>“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.</i></p> <p>Definisi perkosaan dalam pasal 285 memiliki 4 unsur, yaitu: a) dilakukan terhadap perempuan; b) diluar ikatan perkawinan; c) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; d) penetrasi. Berdasarkan unsur-unsur ini dapat diinterpretasikan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemaksaan penetrasi terhadap laki-laki tidak dianggap sebagai perkosaan;</li> <li>b) Pemaksaan penetrasi terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan tidak dianggap sebagai perkosaan; yang kemudian dikoreksi melalui UU No. 23/2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;</li> <li>c) Tindakan perkosaan harus dibuktikan dengan adanya pemaksaan atau ancaman pemaksaan. Bukti ini ditunjukkan dengan adanya luka, atau dengan menanyakan kepada korban mengenai ancaman atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana korban merespon tindakan tersebut, apakah dengan berteriak, meminta pertolongan atau berkelahi melawan pelaku. Respon korban akan dianggap sebagai indikasi adanya persetujuan atau pemaksaan.</li> </ul> <p>Dalam pelaksanaannya, “bersetubuh” ditafsirkan sebagai peristiwa pemaksaan penetrasi penis ke vagina hingga sampai mengeluarkan air mani. Pemaksaan hubungan seksual yang tidak sampai memenuhi unsur tersebut - penetrasi penis ke vagina- misalnya pemaksaan masturbasi/onani, oral seks, anal seks dan penggunaan alat lain selain penis ke vagina atau anus, atau penetrasi penis ke vagina tetapi tidak mengeluarkan air mani, akan masuk dalam tindakan yang disebut percabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p><i>“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”</i></p> <p>Definisi terbatas tentang perkosaan dalam KUHP mengikat pada pengaturan lain tentang perkosaan,</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• perkosaan yang didasarkan pada diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,</li><li>• perkosaan sebagai bagian dari tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM</li></ul> <p>Secara implisit, pengaturan mengenai perkosaan juga terdapat dalam larangan tindak kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perkosaan dalam konteks domestik, termasuk marital rape, yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang PKRDT. Dalam UU ini, kata “perkosaan” tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi istilah yang digunakan adalah “kekerasan seksual”, yang definisinya adalah setiap perbuatan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan relasi seksual dalam bentuk yang tidak pantas, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau untuk tujuan tertentu,</li><li>• UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 dan UU No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ( kemudian akan disebut UU Perlindungan Anak)</li><li>• UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,</li><li>• UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</li></ul>
2	<p>Berdasarkan wording dari pasal2 tersebut, apakah definisi perkosaan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Spesific gender, hanya mengcover perempuan YA/Tidak</li><li>b. Netral gender, mencakup semua YA/Tidak</li><li>c. Berdasarkan ketiadaan persetujuan korban Ya/Tidak</li><li>d. Berdasarkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan Ya/Tidak</li><li>e. Berdasarkan kombinas keduanya Ya/Tidak</li><li>f. Apakah hanya mencakup perkosaan vagina Ya/Tidak</li><li>g. Apakah mencakup semua bentuk penetrasi Ya/Tidak</li><li>h. Apakah perkosaan dalam perkawinan dimasukkan dan disebut secara eksplisit Ya/Tidak</li></ol> <p>Definisi perkosaan dalam hukum pidana Indonesia mengecualikan marital rape. Tetapi, marital rape diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i. Apakah hukum diam tentang perkosaan dalam perkawinan? YA/TIDAK</li></ol> <p>Marital Rape diatur dalam pasal 5 UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)</p> <p>Pasal 5 UU PKDRT mengatur sebagai berikut :</p> <p>Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kekerasan fisik;</li><li>b. kekerasan psikis;</li><li>c. kekerasan seksual; atau</li></ol>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>d. penelantaran rumah tangga</p> <p>j. Apakah perkosaan dalam perkawinan tercakup dalam pasal umum atau dalam preseden hukum apabila tidak disebutkan secara eksplisit Ya/Tidak</p> <p>Marital Rape dilarang secara eksplisit di dalam UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT</p> <p>k. Apakah perkosaan dalam perkawinan dikecualikan atau perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan? YA/TIDAK</p> <p>Marital Rape adalah kejahatan berdasarkan UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT</p>
3	<p>Apakah ada pasal yang mengecualikan kriminalisasi jika korban dan pelaku hidup bersama dalam relasi intim/ punya hubungan seksual atau pernah punya hubungan seksual? Jika ya tolong disampaikan</p> <p><b>Pada dasarnya, aturan KUHP tentang perkosaan menekankan tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan pelaku.</b></p> <p>Namun, di dalam Pasal 288 KUHP, tindakan persetubuhan pada seseorang dalam ikatan perkawinan pada seorang perempuan yang diketahui atau diduga belum waktunya untuk dikawinkan, dapat dipidana: a) paling lama empat tahun jika mengakibatkan luka-luka; b) paling lama 8 tahun jika mengakibatkan luka-luka parah, dan c) 12 tahun jika mengakibatkan kematian.</p> <p>Dalam perkembangan hukum, larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan diatur dalam pasal 8 UU PKDRT. Akan tetapi pasal tersebut tidak menggunakan terminologi “perkosaan dalam perkawinan/marital rape” atau tidak menyatakannya secara eksplisit tapi secara implisit dalam penjelasan pasal yang melarang “kekerasan seksual”.</p> <p>Pasal 8 UU PKDRT mengatur sebagai berikut :</p> <p>Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :</p> <p>a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;</p> <p>b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</p> <p>Pasal ini menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual adalah semua orang yang tinggal dan berada di dalam sebuah rumah tangga baik itu yang memiliki hubungan darah maupun tidak, termasuk didalamnya pekerja rumah tangga.</p> <p><b>KUHP juga tidak mengecualikan kriminalisasi perkosaan yang dilakukan oleh pelaku dan korban yang hidup bersama dan memiliki relasi seksual atau pernah memiliki relasi seksual</b></p> <p>Akan tetapi dalam praktiknya, untuk korban perkosaan yang berusia di atas 18 tahun ( batas usia anak) akan sangat sulit kasusnya untuk masuk ke pengadilan ketika dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan seksual dengannya, baik dalam kondisi hidup bersama maupun tidak. Kecuali, jika ada bukti kekerasan fisik yang cukup nyata terlihat karena syarat tindak pidana perkosaan adalah adanya ancaman kekerasan dan unsur kekerasan. Dalam relasi personal serupa ini, sering dianggap bahwa <i>consent</i> sudah otomatis telah diberikan dan peristiwa yang disangkakan sebagai perkosaan karenanya dianggap sebagai hubungan “suka sama suka”. Sebagai tambahan, anak remaja dan usia di atasnya dianggap sudah memiliki kemampuan untuk menolak, mencari pertolongan dan mampu</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>untuk melawan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mereka hadapi, sehingga ancaman atau kekerasan yang mereka alami itu harus dibuktikan secara fisik.</p> <p>Berdasarkan data CATAHU Komnas Perempuan, dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini secara konsisten dilaporkan bahwa pelaku kekerasan seksual terbanyak dalam ranah personal adalah pacar. Berdasarkan data CATAHU tahun 2019, jenis kekerasan seksual dalam ranah personal yang paling banyak dilaporkan adalah perkosaan, persetubuhan dan pencabulan</p>
4	<p>Berapakah umur yang legal untuk memberikan persetujuan berhubungan seksual?</p> <p>Pengaturan hukum di Indonesia membuka ruang multitafsir pada pengaturan formal usia minimum persetujuan berhubungan seksual.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam KUHP disebutkan bahwa perbuatan cabul dengan seorang yang berusia di bawah 15 tahun atau setidaknya dianggap belum cukup umur untuk dikawin akan dikenakan pidana selama 7 (tujuh) tahun.</li></ul> <p>Pasal 290 ayat 2 <i>Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</i> <i>(2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;</i></p> <p><i>(3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UU tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun. Dengan demikian maka acuan ini lebih tinggi dari batas usia yang ditetapkan oleh KUHP. UU ini mengkriminalkan semua tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak, dimana persetujuan (consent) anak tidak dapat dijadikan pembenar atas tindakan tersebut.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sejak UU tentang Perlindungan Anak diberlakukan, masih ada penegak hukum yang menggunakan Hukum Pidana/KUHP terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak berusia diatas 15 tahun tetapi dibawah usia 18 tahun. Alasan penggunaannya karena mereka dianggap sudah memiliki kemampuan untuk menolak, berkelahi dan meminta pertolongan ketika mereka berhadapan dengan ancaman kekerasan, sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai anak-anak.</li><li>○ Dalam praktek, status perkawinan akan sangat mempengaruhi status usia seorang anak. Bila seorang anak sudah menikah, terlepas masih berusia anak, maka anak tersebut akan dianggap sebagai orang dewasa.</li></ul></li><li>• UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan atas pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya bahwa persetujuan untuk dapat melakukan hubungan seksual secara legal melalui perkawinan adalah di usia 19 tahun. Terhadap peraturan ini masih terdapat celah melalui dispensasi kawin, dispensasi kawin diberikan kepada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan yang diakibatkan oleh berbagai kondisi.</li></ul>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

5	<p>Apakah ada pasal yang membedakan untuk perbuatan seksual yang dilakukan antara anak-anak yang belum cukup usia? Jika ada, mohon berikan penjelasan.</p> <p>Tidak, tetapi dalam prakteknya sering berlaku berbeda, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan juga sebagai pelaku perkosaan.</p> <p>Di Indonesia, berdasarkan UU Perlindungan dan Hukum Pidana Peradilan Anak, apabila pelaku tindak pidana adalah seorang anak, diversi berlaku dengan persyaratan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah yang memiliki ancaman hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan/atau bukan merupakan perbuatan pengulangan. Undang-undang peradilan anak menyatakan :</p> <p><i>Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.</i></p> <p><i>Pasal 81 ayat 1: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</i></p> <p>Dalam hal ini, diversi diberikan dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dengan dsar pertimbangan untuk melindungi masa depan anak (pelaku anak). Proses ini sering merugikan korban anak perempuan, khususnya ketika keluarga korban yang berhadapan dengan hukum tidak mau atau tidak bisa menyepakati permintaan korban/keluarga korban dalam proses diversi.</p>
6	<p>Berikan informasi mengenai sanksi pidana dan masa waktunya/durasi sanksi pidana tersebut untuk tindak pidana perkosaan</p> <p>Sebagaimana dijelaskan di atas, tindak pidana perkosaan tersebar dalam beberapa peraturan sehingga sanksi pidananya pun berbeda-beda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tindak pidana perkosaan secara umum yang diatur dalam KUHP memberikan ancaman maksimal selama 12 tahun untuk tindak pidana perkosaan dan ancaman maksimal 9 tahun untuk tindak pidana percabulan.</li><li>○ Tindak pidana perkosaan yang dimuat dalam UU PKDRT mengatur sanksi maksimum 12 tahun atau denda paling banyak sebesar 36 juta rupiah untuk tindak pidana pemaksaan hubungan seksual.</li><li>○ Berdasarkan UU Perlindungan Anak ( UU Nomor 17 tahun 2016) untuk tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul> <p>Berdasarkan data kasus yang didokumentasikan oleh LBH Apik Jakarta, untuk kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa, hukuman pidana penjara rata-rata 5 (lima) tahun dan untuk tindak percabulan rata-rata dibawah 5 (lima) tahun. Dalam kasus perkosaan terhadap anak, hukuman terberat adalah pidana penjara 11 (sebelas) tahun, tetapi itu sangat jarang.</p>
7	<p>Bagaimana pengaturan di negaramu mengenai reparasi terhadap korban perkosaan dan/atau</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

kekerasan seksual setelah pelaku dipidana?

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi Korban, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan bantuan .

- Restitusi diberikan berupa : a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- Pengajuan restitusi dapat ditujukan baik sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan melalui pengajuan jaksa penuntut umum agar dimuat dalam dakwaan. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap , restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan korban kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
- Hingga saat ini kebanyakan pelaku memilih untuk melaksanakan pidana subsider daripada membayar restitusi karena hukuman pidananya tidak berat. Putusan pengadilan untuk memberikan restitusi juga sangat jarang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa pelaku tidak mampu untuk membayarnya. Tidak adanya petunjuk teknis bagi pengadilan dan kejaksaan dalam menjatuhkan putusan restitusi juga dianggap sebagai hambatan bagi korban untuk mendapatkan akses terhadap restitusi.
- Selama proses diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menyiapkan laporan ini, banyak saran diajukan agar pengadilan menjatuhkan putusan untuk menyita aset pelaku dalam kasus perkosaan, sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan Orang, supaya pembayaran restitusi terhadap korban dapat dimaksimalkan.

Korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

- Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
- Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
- Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis diberikan melalui penetapan LPSK, yang bekerjasama dengan institusi yang terkait untuk memperbaiki kualitas kehidupan korban.
- Bantuan media dan rehabilitasi psikologis dapat diakses ketika proses hukum masih berjalan dalam beberapa kasus, khususnya kasus-kasus yang ditangani oleh LPSK atau dibantu oleh lembaga layanan.

Koordinasi adalah tantangan utama dalam hal penyediaan layanan bagi pemulihan korban. Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek kuantitas dan kualitas SDM dalam penanganan korban kekerasan. Hambatan lain termasuk pengetahuan yang tidak merata, ketrampilan dan komitmen para penegak hukum dan pihak-pihak lainnya dalam mengimplementasikan hukum dan peraturan yang berlaku terkait kekerasan, seperti UU PKDRT, UU Perdagangan Orang, dan UU Disabilitas.

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>Apabila kekerasan seksual terjadi dalam konteks pelanggaran HAM berat, yaitu dalam rangkaian tindak kejahatan terhadap Kemanusiaan atau Genosida, maka korban berhak mendapatkan kompensasi. Kompensasi yang dimaksud adalah berbentuk sejumlah uang atau yang lainnya seperti beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, dll.</p> <p>Komnas Perempuan mendokumentasikan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang di dalamnya terdapat perempuan korban kekerasan seksual, seperti peristiwa 1965, Timor Leste, Mei 1998, Aceh, Poso. Sejauh ini yang sudah berhasil untuk mengakses bantuan dari LPSK adalah korban 1965 tetapi itupun jumlahnya sangat terbatas. Perempuan lansia penyintas tragedi 1965 di sejumlah daerah yang membutuhkan perawatan medis yang intensif terus kesulitan mengakses layanan kesehatan. Skema layanan yang disediakan negara belumenuhi hak dasar lansia, terutama tempat tinggal dan hak ekonomi.</p> <p>Hambatan utama untuk mendapatkan kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM berat, khususnya pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah masih belum adanya political will dari negara untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut sehingga posisi korban selalu diperdebatkan.</p> <p>Peraturan lain yang memberikan reparasi bagi korban kekerasan seksual adalah pemberian restitusi bagi korban anak. Hal ini diatur dalam PP 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.</p> <p>Penting juga untuk mencatat bahwa sebagai upaya untuk mendukung korban, hukum pidana Indonesia mengecualikan hukuman bagi perempuan korban yang melakukan aborsi. Berdasarkan UU Kesehatan ada 2 (dua) alasan bagi perempuan untuk melakukan aborsi legal, yaitu adanya kondisi medis yang darurat dan untuk korban perkosaan. Bagi korban perkosaan, jangka waktu untuk melakukan aborsi legal adalah 40 hari setelah menstruasi yang terakhir. Akan tetapi, dalam prakteknya ini sangat sulit dilakukan karena banyak perempuan korban perkosaan yang belum sadar akan kehamilannya disepanjang masa 40 hari tersebut. Disisi lainnya, aborsi masih dianggap tabu dan oleh karenanya banyak institusi dan petugas kesehatan yang enggan untuk memberikan layanan aborsi.</p>
	<p><b>Situasi yang Memberatkan dan Meringankan</b></p>
<p>8</p>	<p>Apakah hukum mengantisipasi situasi memberatkan ketika menjatuhkan hukuman untuk kasus-kasus perkosaan?</p> <p><b>Ya, pemberatan hukuman untuk kasus perkosaan dikenal dalam hukum pidana Indonesia, yaitu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Berdasarkan akibat/dampak tindakan :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dalam KUHP Pemberatan hukuman diberikan apabila perbuatan perkosaan tersebut menyebabkan kondisi <b>kematian</b> (Pasal 291 Ayat 2) maka hukuman menjadi 15 tahun, dan apabila tindakan percabulan menyebabkan <b>luka parah</b> hukuman menjadi 12 tahun (Pasal 291 Ayat 1) dan bila menyebabkan <b>kematian</b> hukuman menjadi 15 tahun (Pasal 291 Ayat 2).</li> <li>○ Dalam UU PKDRT, Pasal 48, pemberatan hukuman diberikan :</li> </ul> </li> </ul>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

*Apabila tindakan pemaksaan hubungan seksual tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*

- **Tindakan perkosaan terhadap anak.** UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Pasal 1 ayat 1, Kekerasan Seksual terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - Pasal 1 ayat 3, Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana;
  - Pasal 1 ayat 4, Pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana
  - Pasal 1 ayat 5, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - Pasal 1 ayat 6 dan 7, selain penambahan waktu pemidanaan, pelaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1,3,4 dan 5 diatas, juga diberi tambahan hukuman berupa pengungkapan identitas pelaku dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kebijakan ini menimbulkan polemik, terutama terkait komitmen Indonesia untuk menghapuskan penghukuman yang kejam/tidak manusiawi dan juga tentang efektivitas hukuman.
- **Perkosaan yang dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis**
  - UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik mengatur bahwa tindak pidana pemerkosaan yang didasarkan pada diskriminasi ras dan etnik mendapatkan pemberatan hukuman yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya (pasal 17)
- **Perkosaan sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat**
  - Pasal 40 menegaskan ancaman pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara bagi pelaku tindak perkosaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan
  - Ancaman pidana adalah sama, sebagaimana diatur pada pasal 41, pada pihak yang melakukan percobaan, pemufakatan, dan pembantuan pada tindak perkosaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan
- **Perkosaan terhadap perempuan disabilitas**

UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal, 26, menjamin perlindungan dari

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>kekerasan seksual. Namun, tidak dijelaskan bentuk ‘perlindungan’ yang diberikan menurut UU ini. Tidak diatur pula pemberatan terhadap tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya ketika korbannya adalah perempuan / anak perempuan dengan disabilitas.</p> <p>Hanya saja, pada pasal 145, diperkenalkan hukum administrasi kepada pihak yang menghalangi/melarang penikmatan hak itu dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun pidana dan denda Rp. 200.0000.000 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Dalam catatan Komnas Perempuan, pasal ini belum pernah diterapkan, meskipun pelanggaran atas hak – hak penyandang disabilitas, termasuk tindak kekerasan kejadiannya terus meningkat.</p>
	<p>a. Apakah perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku merupakan situasi yang memberatkan? <b>YA/TIDAK</b></p> <p>Pemberatan akibat pelaku lebih dari 1 orang <b>hanya</b> ditemukan di dalam hal perkosaan terhadap anak. UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 3 menyatakan bahwa apabila kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan <b>oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama</b> pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana;</p>
	<p>b. Apakah perkosaan terhadap individu khusus yang rentan merupakan situasi yang memberatkan, atau relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku ? (contoh, dokter/pasien;guru/siswa; perbedaan usia) Ya/Tidak</p> <p>KUHP tidak mengatur secara eksplisit pemberatan terkait tindak pemerkosaan yang dilakukan dalam kondisi ketimpangan relasi kuasa. Sebaliknya, penekanan definisi perkosaan pada elemen “kekerasan atau ancaman kekerasan” menyebabkan kegagalan dalam memahami ada tidaknya “persetujuan” termasuk ketika diakibatkan oleh relasi yang timpang. Situasi ini menyebabkan ancaman hukumannya menjadi lebih rendah (dari paling lama 12 tahun menjadi 9 tahun), sebagaimana disebutkan pada Pasal 286 KUHP:</p> <p><i>“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”</i></p> <p>Konstruksi serupa ini, dimana hukuman yang dijatuhkan lebih rendah pada tindak pidana pencabulan, yaitu dari paling lama 9 tahun menjadi paling lama 7 tahun, bahkan ketika KUHP secara eksplisit mengakui adanya kondisi relasi kuasa yaitu antara pelaku dengan anak di bawah pengawasannya, pejabat dengan bawahannya, termasuk perbuatan percabulan yang dilakukan di lokasi tempat pendidikan, penjara dan panti sosial. Persoalan dalam aturan ini tampak sebagaimana tertuang dalam:</p> <p><i>Pasal 290 Ayat 1</i> <i>Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;</i></p> <p><i>Pasal 294</i></p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p><i>(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</i></p> <p><i>(2) Diancam dengan pidana yang sama:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,</i></li><li><i>2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.</i></li></ol> <p>Akan tetapi, secara umum pengaturan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menekankan situasi memberatkan pada pelaku perkosaan adalah ketika pelaku berstatus sebagai pejabat publik sebagaimana diatur dalam pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.</i></p> <p>Sebagai tambahan, meskipun Indonesia yang adalah negara pihak pada Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) namun belum ada pengaturan yang memberikan pemberatan pada tindak perkosaan terhadap tahanan/narapidana. Saat ini Komnas Perempuan tengah mengembangkan mekanisme NPM ( National Preventive Mechanism) untuk memantau berbagai bentuk penyiksaan dan inhuman degrading treatment di berbagai tempat khususnya di lembaga pemasyarakatan dan panti sosial untuk merawat penyandang disabilitas kesehatan jiwa.</p>
	<p>c. Apakah perkosaan yang dilakukan oleh pasangan atau pasangan intim merupakan situasi yang memberatkan?</p> <p>Sebagaimana dijelaskan di atas, pengaturan tentang perkosaan oleh pasangan dalam perkawinan diatur dalam UU PKDRT. Pemberatan tidak pada hubungan antara pelaku-korban, melainkan pada dampak dari tindakan sebagaimana dijelaskan pada pertanyaan No. 8.</p> <p>Akan tetapi dalam prakteknya, membawa kasus perkosaan dalam perkawinan ke pengadilan adalah merupakan suatu tantangan karena KUHP tidak mengatur perbuatan tersebut atau tidak menganggap perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana yang diatur dalam pasal 285. Konsekuensinya, sebagian besar kasus diproses sebagai kasus persekusi ketimbang sebagai kasus perkosaan.</p>
9	<p>Apakah hukum mengantisipasi situasi yang meringankan untuk menentukan hukuman? YA/TIDAK Jika Ya, mohon dijelaskan.</p> <p>Ya. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>putusan batal demi hukum.</p> <p>KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”</p> <p>Dalam praktek putusan pengadilan, pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan tindak pidana termasuk adanya upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana, berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan pendalaman selama persidangan, adalah termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak perbuatan terdakwa yang dialami oleh korban</li> <li>- Adanya kontribusi korban terhadap perbuatan perkosaan; pertimbangan ini sering menempatkan korban perkosaan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam kaitannya dengan stigma sebagai perempuan penggoda dan budaya menyalahkan korban</li> <li>- telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban,</li> <li>- diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban,</li> <li>- telah dikembalikannya kerugian, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas.</li> <li>- Terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;</li> <li>- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.</li> </ul>
10	<p>Apakah rekonsiliasi antara korban dan pelaku diperbolehkan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban hukum? Ya/Tidak Jika diperbolehkan, pada tahapan itu dilakukan dan apa konsekuensinya ?</p>
	<p>a. Terlepas dari hukum, apakah rekonsiliasi diijinkan dalam praktek? Ya/Tidak dan bagaimana praktek ini dijalankan?</p> <p>Terdapat banyak kasus dimana pelaku atau keluarga pelaku menawarkan ‘penyelesaian di luar pengadilan’ kepada korban/keluarga korban dengan memberikan ganti kerugian sejumlah uang atau menawarkan untuk menikahi korban dengan syarat laporan ke kepolisian dicabut.</p> <p>Komnas Perempuan juga menerima laporan bahwa upaya penyelesaian ‘di luar pengadilan’ dalam beberapa kasus perkosaan juga diajukan oleh pihak kepolisian.</p>
11	<p>Apakah ada pasal dalam hukum pidana yang memperbolehkan tidak dipidananya pelaku? Ya/Tidak Jika diperbolehkan, mohon dijelaskan.</p> <p>Pasal 44 ayat 1 KUHP melepaskan tanggungjawab hukum pelaku apabila si pelaku dianggap karena kondisi kejiwaan yang terganggu, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:</p> <p><i>“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”</i></p> <p>UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 69 menyatakan bahwa pelaku anak yang berusia</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>dibawah 14 tahun dikecualikan dari pidana, tetapi hanya diberlakukan “tindakan”, yang menurut pasal 82, “tindakan” tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>pengembalian kepada orang tua/Wali;</i></li> <li>b. <i>penyerahan kepada seseorang;</i></li> <li>c. <i>perawatan di rumah sakit jiwa;</i></li> <li>d. <i>perawatan di LPKS;</i></li> <li>e. <i>kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;</i></li> <li>f. <i>pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau</i></li> <li>g. <i>perbaikan akibat tindak pidana.</i></li> </ul>
	<p>a. Jika pelaku hilang karakter “berbahaya secara sosial” atau bila pelaku menikahi korbannya ? YA/TIDAK</p>
	<p>b. Jika pelaku menikahi korban? YA/TIDAK Tidak ada ketentuan penuntutan boleh dihentikan jika pelaku menikahi korban atau hilangnya sifat berbahaya pelaku. Tetapi dalam prakteknya ini dapat menyebabkan kasus ditutup.</p>
	<p><b>Penuntutan</b></p>
12	<p>Apakah perkosaan dilaporkan ke polisi dan dituntut secara publik? YA/Tidak Penuntutan dilakukan terhadap pelaku</p>
13	<p>Apakah perkosaan dilaporkan ke polisi dan dituntut secara privat? YA/Tidak</p>
14	<p>Apakah pengakuan bersalah atau “penyelesaian damai” diperbolehkan dalam tindak perkosaan terhadap perempuan? YA/Tidak</p> <p>“Friendly settlement” tidak diperbolehkan dalam kasus perkosaan, karena perkosaan adalah tindak pidana kejahatan ( <i>gewone delicten</i>) atau penuntutan publik. Namun dalam praktiknya sejumlah kasus perkosaan diselesaikan di luar pengadilan sebelum sampai penuntutan. Polisi kerap dilaporkan karena tidak melanjutkan proses hukum terhadap kasus yang berjalan karena adanya tindakan penyelesaian dianggap sebagai telah terjadinya damai antara para pihak</p> <p>Dalam KUHP tindak pidana perkosaan, persetubuhan dan percabulan dimasukkan dalam kategori kejahatan kesusilaan, yang artinya ini dikaitkan dengan moralitas semata. Pemahaman ini tentang perkosaan sebagai persoalan moralitas juga masih umum di masyarakat sehingga keluarga korban kerap menerima penyelesaian di luar pengadilan, misalnya menikahkan pelaku dan korban, memberikan sejumlah kompensasi, dll. Dampak lain dari pemahaman ini, tak jarang korban memilih untuk bungkam karena takut dicap sebagai perempuan tidak bermoral dan dipermalukan karena tidak lagi perawan.</p>
15	<p>Are plea bargain or “friendly settlement” of a case allowed in cases of rape of children? YES/NO</p>
16	<p>Berikan informasi mengenai ketentuan kadaluarsa untuk penuntutan perkosaan?</p> <p>Masa kadaluarsa daluwarsa penuntutan untuk tindak pidana perkosaan adalah 12 tahun setelah peristiwa perkosaan terjadi.</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

17	Apakah ada ketentuan yang memperbolehkan anak korban perkosaan dapat melaporkan kasusnya setelah ia mencapai usia dewasa ? YA/Tidak
18	<p>Apakah ada persyaratan wajib untuk membuktikan perkosaan, seperti bukti medis atau syarat adanya saksi ? YA/Tidak jika YA, mohon dijelaskan</p> <p>Menurut Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 Alat bukti yang sah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterangan saksi; (including victim)</li> <li>b. keterangan ahli;</li> <li>c. surat;</li> <li>d. petunjuk;</li> <li>e. keterangan terdakwa.</li> </ol> <p>Termasuk di dalam alat bukti “surat” sebagaimana diatur di Pasal 187 KUHP adalah <i>visum et repertum</i> (vsum), (VeR/forensic report), or documents that support the allegation of rape or communication correspondence between the perpetrator and the victim. Dokter yang melakukan <i>visum et repertum</i> atau pemeriksaan medis dapat menjadi saksi ahli dalam bidang kesehatan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan atau menjelaskan <i>visum et repertum</i> di pengadilan.</p> <p>Menurut Pasal 183 KUHP hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim dan minimal 2 alat bukti. Akan tetapi penggunaan 5 pilihan alat bukti jarang dilakukan secara optimal, umumnya yang sering digunakan adalah keterangan saksi dan bukti surat.</p> <p>Namun, akibat definisi sempit atas tindak pidana perkosaan yang menekankan pada pembuktian ada/tidak kekerasan sebagai penanda tindak perkosaan, maka visum kerap menjadi bukti utama dalam memutuskan lanjut atau tidaknya proses hukum, bahkan sejak di tingkat kepolisian. Sehingga, meskipun bukti2 lain mendukung kesaksian korban, visum et repertum tidak mendukung dan pelaku tidak mengakui dan sebaliknya menyatakan bahwa ada persetujuan/consent dalam hubungan tersebut, maka penegak hukum cenderung tidak memproses kasus tersebut. Sering kali, visum et repertum tidak dapat menunjukkan adanya bukti kekerasan atau jejak sperma yang dikarenakan jeda waktu yang cukup lama antara pelaporan kejadian dan proses pengambilan visum of repertum dan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan bukti mengeluarkan biaya yang cukup tinggi.</p> <p>Saat ini, visum masih menjadi beban korban, termasuk dalam hal pembiayaan. Tidak ada kebijakan di tingkat nasional yang menjamin visum gratis. Dari 94 kebijakan di daerah yang memiliki aturan mengenai perlindungan korban, hanya 3 (tiga) daerah yang menyediakan anggaran untuk jaminan visum gratis ini. Untuk merespon situasi ini, Kementerian Kesehatan dan KPPPA melakukan koordinasi agar pada tahun 2021 biaya visum dapat dibebankan pada dana alokasi khusus yang dianggarkan pada provinsi.</p>
19	Apakah ada ketentuan yang melindungi korban perkosaan yang bertujuan untuk mencegah hakim dan jaksa mengekspose riwayat seksual perempuan tersebut selama proses persidangan

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>? YA/Tidak</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyebutkan di pasal 5 bahwa dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;</li><li>membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;</li><li><b>mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku;</b> dan</li><li>mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.</li></ol>
20	<p>Apakah ada pasal dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk menghindari reviktimisasi selama proses penuntutan dan persidangan ? YA/Tidak</p> <p>Sebagaimana disampaikan pada jawaban atas pertanyaan 19, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 dimaksudkan untuk melindungi re-viktimisasi pada korban di dalam persidangan.</p> <p>Selain yang telah disebutkan pada jawaban dari pertanyaan No. 19, PERMA ini mengatur bahwa apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan</li><li>Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.</li></ol> <p>Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;</li><li>berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau</li><li>berdasarkan keputusan LPSK, perempuan yang berhadapan dengan hukum diputuskan berada dalam program perlindungan saksi/korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan atau hambatan secara fisik maupun psikologis.</li></ol> <p>Selain PERMA, ada juga SE Jaksa Agung No. 007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan mengatur agar jaksa penuntut umum yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa</li></ol>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah kekerasan terhadap perempuan
- c. Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan (KDRT, perdagangan orang dan perlindungan anak) ataupun pernah mengikuti seminar tentang Penanganan HAM; Gender; KDRT; Tindak Pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan anak;
- d. Bahwa apabila terdapat 2(dua) perkara yaitu perempuan sebagai korban kekerasan dan disisi lain yang bersangkutan sebagai tersangka/terdakwa, agar ditunjuk Jaksa Penuntut Umum yang sama dalam penanganan kedua perkara tersebut.

Aturan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menghalangi re-viktimisasi korban dalam proses penyidikan dan penuntutan. Sayangnya, hingga saat ini, aturan ini tidak dikenali secara luas oleh para penuntut umum yang diakibatkan minimnya sosialisasi di tingkatan internal. Selain itu juga ada keterbatasan dana untuk melakukan pelatihan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Upaya menghalangi re-viktimisasi juga dimulai di tingkat pemeriksaan awal di Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29 Perkap Nomor 8 tahun 2009 :

Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan: a. diperiksa di ruang khusus perempuan; b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan; c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ; dan d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Guna menguatkan upaya memberikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk perkosaan, pada tahun 2011 dibentuk MoU antara Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk berkoordinasi dan mengupayakan proses hukum yang lebih berperspektif keadilan gender.

Dalam upaya perlindungan bagi perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, sesuai UU No. 31 tahun 2014 maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki sejumlah kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk korban kekerasan seksual. Pada Pasal 12A, kewenangan ini termasuk untuk mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; mengelola rumah aman; memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; dan melakukan pengamanan dan pengawalan.

Di tingkat daerah rumah aman juga menjadi salah satu layanan penting untuk perlindungan korban. Namun dari 96 kebijakan layanan melalui peraturan daerah yang menyatakan layanan ini , hanya 2 (dua) daerah yang secara khusus menganggarkannya.

Sebagai tambahan, ada juga Peraturan Presiden Nomor 75/2020 yang mengatur mengenai hak korban anak dan saksi anak. Anak adalah mereka yang dibawah 18 tahun. Hak-hak tersebut termasuk jaminan perlindungan mental, fisik , dan sosial/ekonomi untuk korban dan saksi anak, rehabilitasi medis dan sosial, dan hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>Pihak Kejaksaan menginformasikan bahwa mereka sedang menyiapkan pedoman akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses penuntutan. Pedoman ini diharapkan dapat memuat terobosan hukum seperti mekanisme untuk mengambil kesaksian diluar pengadilan, pendekatan keadilan retribusi yang hukumannya mengadung aspek untuk membuat pelaku menjadi “sembuh”, dan adanya mekanisme pra persidangan yang memungkinkan jaksa penuntut umum bertemu dengan para saksi atau korban dalam tahap pra penuntutan atau investigasi. Pertemuan ini akan memungkinkan jaksa penuntut umum untuk menyelidiki kondisi saksi dan kesiapan saksi dan/atau korban untuk diperiksa dalam persidangan. Selain itu, pedoman ini juga akan mengatur mengenai perlindungan privasi korban dalam proses penggalian informasi di persidangan.</p>
	<p><b>Perang dan/atau konflik</b></p>
<p>21</p>	<p>Apakah perkosaan dipidana sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan? YA/Tidak</p> <p>UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya mengenali 2 bentuk pelanggaran HAM berat yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.</p> <p>Definisi Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; <b>g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara</b>; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid.</p> <p>Sedangkan untuk definisi kejahatan genosida tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan perkosaan atau kekerasan seksual.</p> <p>Hingga saat ini kejahatan perang belum dikenali/belum diatur dalam sistim hukum Indonesia. Untuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan militer, maka terhadap mereka berlaku proses peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.</p>
<p>22</p>	<p>Apakah ada ketentuan daluarsa dalam penuntutan perkosaan dalam konteks kejahatan perang? YA/Tidak</p> <p>Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa, sebagaimana diatur pada Pasal 46, yang berbunyi:</p> <p><i>“Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.”</i></p>
<p>23</p>	<p>Apakah ada pasal yang secara ekplisit mengecualikan ketentuan kadaluarsa untuk kasus</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>perkosaan yang dilakukan dalam perang atau konflik bersenjata? YA/Tidak</p> <p>Selain penegasan tentang tidak adanya masa kadaluarsa bagi pemeriksaan hukum atas tindak pelanggaran HAM yang berat, tidak ada pembatasan pada tindak perkosaan yang dapat diajukan di dalam konteks pelanggaran HAM berat tersebut.</p> <p>Hanya saja, pembatasan terjadi akibat definisi perkosaan yang sangat terbatas di dalam KUHP dengan hukum acara pembuktian yang membebani korban, sebagaimana dijelaskan di atas. Hukum Acara Pengadilan HAM secara umum juga mengacu ke Hukum Acara Pidana meskipun prosedur mengenai penangkapan, investigasi, penuntutan dan persidangan sudah diatur secara terpisah. Dengan demikian, membuktikan kasus perkosaan dalam konteks pengadilan HAM akan sama sulitnya seperti dengan peradilan umum.</p> <p>Persoalan lainnya, tindak perkosaan dalam konteks pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum UU ini baru dapat disidangkan ketika persidangan <i>ad hoc</i> untuk tindakan pelanggaran HAM berat tersebut diusulkan oleh DPR dan dibentuk dengan Keputusan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Pengadilan HAM.</p> <p>Karena sangat tergantung pada putusan politik, kasus-kasus perkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya di dalam berbagai pelanggaran HAM di masa lalu (sebelum UU ini disahkan) masih tertunda karena persidangan <i>ad hoc</i> HAM belum digelar. Sementara itu, dalam sidang pengadilan <i>ad hoc</i> untuk peristiwa terkait referendum Timor Timur (sekarang Timor Leste), meskipun tindak perkosaan dan perbudakan seksual ada di dalam penuntutan tetapi tidak menjadi bagian dalam putusan pengadilan.</p>
24	<p>Apakah Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional sudah diratifikasi? YA/Tidak</p> <p>Indonesia belum meratifikasi ICC meskipun pengaturan pada Statuta Roma diadopsi sebagian di dalam UU Pengadilan HAM yaitu UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU ini dikenali 2 (dua) jenis tindak pidana pelanggaran HAM berat yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.</p> <p>Untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik dan penyidik, yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan. Sejauh ini Komnas HAM sudah menyelesaikan laporan untuk sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi dalam beberapa kasus, laporan tersebut dikembalikan oleh jaksa karena dianggap tidak cukup bukti. Sebagai hasilnya, hingga sekarang pengadilan HAM untuk kasus-kasus tersebut belum terbentuk.</p> <p>Komnas Perempuan meskipun tidak memiliki kewenangan <i>pro justisia</i> seperti Komnas HAM, tetapi juga melakukan sejumlah pendokumentasian terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hasil pendokumentasian tersebut juga sudah dipublikasikan dan diserahkan ke berbagai pemangku kepentingan seperti Komnas HAM, DPR, Kejaksaan, dll.</p> <p>Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan pada kasus Mei 1998, konflik Papua, Aceh, Poso dan peristiwa 1965 didapati bahwa kekerasan seksual, khususnya perkosaan, penyiksaan seksual dan eksploitasi seksual terjadi dalam berbagai situasi konflik di Indonesia. Berlarut-larutnya proses pembentukan pengadilan HAM dan terbatasnya perumusan tindak pidana perkosaan dan kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia telah menyebabkan korban kekerasan itu terus-menerus</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	terhambat untuk mendapatkan pemulihan.
	DATA
25	<p>Tolong informasikan data mengenai berapa jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan, yang diproses penuntutan dan yang mendapatkan sanksi, untuk kurun waktu 2-5 tahun terakhir</p> <p>Hingga saat ini, tidak ada data terintegrasi mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk data perkosaan, yang tersedia dalam data nasional di Indonesia. CATAHU yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan masih menjadi referensi utama karena data yang digunakan dikumpulkan dari berbagai pihak di seluruh provinsi dan dari institusi relevan lainnya di tingkat nasional.</p> <p>Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam 5 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah kasus-kasus perkosaan/kekerasan seksual yang dilaporkan oleh lembaga pendampingan korban lebih tinggi jumlahnya dibandingkan yang dilaporkan oleh kepolisian (UPPA), dan jumlah kasus yang dilaporkan oleh Kepolisian lebih tinggi jumlahnya daripada yang dilaporkan oleh lembaga peradilan (PN).</p> <p>Untuk tahun 2019, data perkosaan dan persetujuan (tidak termasuk pencabulan dalam KUHP yang sebetulnya beririsan dengan perkosaan) yang dicatatkan Komnas Perempuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ perkosaan yang dilaporkan kepada lembaga layanan pemerintah, WCC&amp; LSM dan rumah sakit : 2139 kasus</li> <li>○ data dari kepolisian (UPPPA): 604 kasus</li> <li>○ data Pengadilan Negeri: 371 kasus.</li> </ul> <p>Bila dihimpun dari data 2016-2019, jumlahnya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ data masuk dari lembaga layanan pemerintah, WCC &amp;LSM dan rumah sakit: 8964 kasus,</li> <li>○ data dari UPPA sebesar 2673 kasus,</li> <li>○ pengadilan negeri mencatat k 1974 kasus.</li> </ul> <p>Kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah laporan kasus perkosaan di kepolisian hanya sekitar 29% dari yang diterima oleh lembaga layanan di tingkat pertama. Sekitar 70% dari kasus yang dilaporkan kepolisian diputus oleh pengadilan, atau sekitar 22% dari jumlah kasus yang diterima lembaga layanan.</p> <p>Sementara itu dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHN) yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mengenai pertama kali perempuan melakukan hubungan seks, menunjukkan bahwa 164 responden dari 8757 melakukannya hubungan seks secara terpaksa. Survei dilakukan terhadap perempuan berusia 15-64 tahun pada tahun 2016. Menimbang bahwa ada sekitar 86, 1 juta perempuan usia produktif di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa 1 dokumen wawancara merepresentasikan pengalaman 10.000 perempuan.</p> <p>Terakhir, ada proses perbaikan terkait pengumpulan data nasional mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan. Upaya ini dilakukan oleh Komnas Perempuan melalui penerbitan CATAHU. Saat ini, KPPPA sedang melakukan perbaikan sistem informasi online untuk</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>perlidungan perempuan dan anak melalui program SIMFONI PPA.</p>
	<p><b>Informasi Lain</b></p>
<p>26</p>	<p>Tolong jelaskan hambatan khusus dan hambatan lainnya untuk melaporkan dan menuntut kasus perkosaan dan meminta pertanggungjawaban pelaku dalam sistem hukum dan konteks sosial,, yang belum diungkapkan dalam penjelasan diatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stagnansi perubahan hukum untuk memperluas definisi perkosaan dan mengubah hukum Acara Pidana agar juga berorientasi kepada kondisi/ kepentingan korban</li> <li>○ Hukum Pidana yang tidak mampu menjangkau semua bentuk kekerasan seksual</li> <li>○ Terbatasnya integrasi layanan pemulihan untuk korban dengan sistem peradilan pidana;</li> <li>○ Sistem data dan pelayanan yang belum terintegrasi</li> <li>○ <i>Rape Culture</i> yang menyalahkan korban yang masih dimiliki oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat luas;</li> <li>○ Penegakan hukum yang masih lemah, terutama ketika pelaku adalah pejabat publik/apparat/elit/tokoh di masyarakat.</li> <li>○ Keterkaitan kasus femisida yang masih belum dicakup dalam kerangka hukum. Dalam hal ini ketika tindak pidana pembunuhan dengan perkosaan dilakukan maka akan dicatat sebagai satu kasus saja yaitu kasus yang memiliki dampak paling berat terhadap korban (pembunuhan)</li> <li>○ Pluralisme hukum, terutama dalam kaitannya dengan hukum adat dan pelaksanaan otonomi daerah.</li> <li>○ Tenaga Kesehatan, termasuk bidan, masih sulit untuk melakukan advokasi. Meskipun setiap tahun mereka menerima paling sedikit sekitar 3-4 kasus perkosaan terhadap istri/pasangan. Selain tidak mengetahui bagaimana cara melaporkannya, kasus kadang tidak dapat diproses karena bidan tidak mau untuk mengelaborasi kasusnya.</li> </ul> <p>Meski upaya transformasi hukum telah didesakkan selama lebih dua dekade, perubahannya terasa stagnan dan bahkan cenderung mundur. Hal ini ditunjukkan dengan keengganan DPR untuk menetapkan ajuan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PTPKS) yang memuat definisi lebih komprehensif tentang perkosaan dan bentuk-bentuk tindak pidana seksual lainnya berdasarkan pengalaman Perempuan Indonesia, hukum acara pidana yang lebih progresif serta kewajiban-kewajiban pemulihan korban selain pembedanaan pelaku.</p> <p>Stagnansi ini juga ditemukan dalam pembahasan revisi KUHP. Seperti juga dalam pembahasan RUU PTPKS, pembahasan mengenai kejahatan perkosaan bercampur aduk dengan desakan untuk melakukan kriminalisasi tindakan-tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap moralitas publik, seperti zina baik yang dilakukan oleh sesama yang belum menikah dan maupun yang satu pihak telah menikah dan tidak membutuhkan pengaduan dari pasangan dari pihak yang telah menikah itu untuk dapat diajukan proses hukumnya.</p> <p>Dalam penanganan kasus, sistem data yang tidak terintegrasi menyebabkan korban harus mengulang-ulang testimoni. Juga, sikap menyalahkan korban masih kerap ditemukan di kalangan aparat penegak hukum, meski telah ada kebijakan yang perlu dirujuk oleh dan pelatihan telah dilakukan untuk polisi, jaksa dan hakim.</p>

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

Komnas Perempuan mengamati bahwa kasus-kasus perkosaan juga sangat sulit diajukan ke proses hukum terutama ketika pelaku adalah pejabat publik/aparat/elit/tokoh di masyarakat. Intervensi pelaku pada proses hukum menjadi penghalang bagi korban mendapatkan keadilan. Bahkan korban akan berhadapan dengan kemungkinan kriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Hal lain yang dicatat Komnas Perempuan sebagai halangan dalam pengungkapan perkosaan adalah ketika berkaitan dengan kasus femisida. Dalam pengamatan Komnas Perempuan berdasarkan berita media massa daring, ada peningkatan kasus femisida dimana korban diperkosa, ditelanjangi dan dibunuh. Pencatatan kasus difokuskan pada tindak pembunuhan. Femisida diperlakukan sebagai jenis pembunuhan umumnya, dengan pemberatan, sesuai dengan pasal KUHP sebagai berikut:

***Pasal 339***

*Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*

***Pasal 340***

*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*

Penting untuk menggarisbawahi bahwa tidak ada pemberatan yang eksplisit ketika pembunuhan dilakukan karena dilakukan berbasis gender dan disertai dengan tindak-tindak kekerasan berbasis gender lainnya, terutama perkosaan. Karenanya dalam usulan revisi KUHP, Komnas Perempuan mengusulkan adanya pengaturan khusus tentang femisida. Juga penyesuaian ancaman pidana pemberatan perkosaan yang dilakukan secara terencana dan dilakukan dengan pembunuhan sebagai bagian dari rencana tindak kejahatan berbasis gender, bukan sekedar akibat pemberatan pidana perkosaan yang berakibat kematian, yang diancam dengan pidana yang lebih ringan daripada pasal 339 & 340, yaitu menurut pasal 291 adalah maksimal 15 tahun.

Sebagai tambahan, Indonesia mengadopsi pendekatan pluralism hukum, baik itu atas hukum adat dan khususnya di Aceh kewenangan menggunakan hukum agama (Islam) dalam memutus tindak pidana.

Ketika hukum adat telah dilakukan, korban dihalangi untuk menindaklanjuti perkaranya ke kepolisian. Padahal, kerap mekanisme dalam hukum adat tidak memberikan kesempatan pada korban untuk mengajukan keinginannya dan penyelesaiannya lebih menekankan pada “penyucian komunitas” dan “harmoni”. Pemberlakuan “mekanisme adat” juga dilaporkan oleh lembaga pendamping korban di Papua sebagai cara yang ditempuh untuk mengurangi kemungkinan konflik meluas akibat tindakan perkosaan. Konflik yang dimaksud dapat berupa bentrokan fisik antar keluarga, antar fam/marga, atau bahkan antar suku.

Sementara itu, persoalan dalam peraturan daerah di Aceh, Qanun No. 6/2014 tentang Hukum

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

Jinayat adalah sbb:

- Perkosaan dengan mudah dikaburkan sebagai perbuatan yang melanggar moral publik karena secara keseluruhan, qanun ini bermasalah karena menggunakan konstruksi moralitas yang mengkriminalkan ekspresi seksualitas dan intimasi, seperti pada pemidaan ttg *khalwat* (berdua-duan), *ikhtilath* (bermesraan), zina (persetubuhan di luar perkawinan), hubungan seksual sejenis.
- Pengaturan tentang perkosaan mengadopsi definisi yang lebih luas tentang perkosaan, yaitu “hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”
- Mengenai sanksi, pengaturannya sebagai berikut :
- *Article 48:* Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
- *Article 49:* Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
- *Article 50:* Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
- *Article 51 (1):*
  - (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
  - (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
  - (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.
- Pengaturan tentang perkosaan juga berpotensi lebih besar dalam mengkriminalkan perempuan korban dengan tuduhan pelaporan palsu (*qadzaf*) ketika tidak bersedia bersumpah di hadapan hakim tentang peristiwa yang menyimpannya. Tidak ada pengaturan yang memastikan penolakan ini tidak didasarkan oleh kondisi korban baik secara psikologis dan ancaman lainnya yang menyebabkan ia menolak atau tidak mampu melakukan sumpah tersebut. Pada korban dalam kondisi ini, ia diancam hukuman pidana cambuk 80 kali (Pasal 54).
- Aturan tentang perkosaan juga memuat potensi impunitas pelaku. Adanya sumpah dari

**Perkosaan sebagai Pelanggaran HAM yang berat dan sistematis dan merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan berbasis gender**

	<p>pelaku bahwa ia tidak melakukan tindak perkosaan dihadapkan dengan sumpah korban pada peristiwa perkosaan ketika dianggap tidak cukup bukti. Dalam kondisi ini, kasus dianggap selesai (Pasal 56).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Selain perlindungan terhadap korban yang tidak diatur, persoalan lain dari qanun Aceh ini adalah bentuk hukuman cambuk yang lebih diutamakan. Hasil pemantauan masyarakat sipil di Aceh (2019) menunjukkan bahwa penggunaan hukuman cambuk menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan dan terhambat pemulihannya. Hal ini karena (a) hukuman cambuk dapat dilakukan secara bertahap jika pelaku/terpidana dipandang tidak dalam kondisi sehat/mampu melaksanakan hukuman, b) hukuman dapat dilakukan hanya dalam 1 hari dan kemudian pelaku bebas. Dalam kasus di Aceh Selatan, pelaku langsung mengucapkan terima kasih kepada pengacara karena dapat menjalani hukuman cambuk, dan mengunjungi korban/keluarga untuk menyatakan bahwa ia sudah bebas dan akan tetap tinggal di dekat korban. Pada kasus ini, korban bukan saja merasa tidak adil karena dampak perkosaan yang ia tanggung, tetapi juga ketakutan akibat kunjungan pelaku dan fakta bahwa pelaku akan tetap bertempat tinggal di dekatnya. Upaya untuk merevisi <i>qanun</i> untuk mengeluarkan tindak pidana perkosaan atau menghentikan penggunaan hukum cambuk sebagai satu-satunya hukuman masih belum membuahkan hasil, kecuali untuk kasus korban anak yang menurut SE Mahkamah Agung No. 10/2020 harus mengacu pada hukum nasional mengenai UU Perlindungan Anak.</li><li>○ Dalam kasus kekerasan seksual dalam ranah domestik yang semestinya menggunakan UU PKDRT, Aceh justru menggunakan <i>Qanun</i>. Dalam hal ini, korban kekerasan seksual, termasuk <i>marital rape</i>. Tidak akan mendapatkan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.</li></ul>
--	--